

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era modern seperti sekarang ini peran bank amat diperlukan bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Suatu negara memerlukan lembaga perbankan untuk memperlancar jalannya pembangunan. Hal ini karena nyaris seluruh bagian yang terkait dengan aktivitas keuangan baik itu perorangan, perusahaan maupun lembaga selalu membutuhkan bank sebagai perantara.

Pada tahun 1828 De Javasche Bank dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang memiliki tugas untuk mencetak serta memutar uang. Namun ketika 1953 didirikan Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi dari DJB sebagai bank sentral dan mempunyai tiga tugas utama, yakni bidang moneter, perbankan serta sistem pembayaran. (Wardiyah M. L., 2018)

UU No. 10 Tahun 1998 mengatakan bahwa perbankan ialah badan usaha yang menggabungkan dana dari masyarakat berbentuk simpanan serta menyalurkan untuk masyarakat berbentuk kredit ataupun bentuk lainnya, dengan tujuan untuk memajukan tingkat hidup masyarakat Indonesia yang bertujuan meraih kesejahteraan. (Wardiyah M. L., 2013). UU Perbankan Syariah Indonesia No. 12 Tahun 2008, mengatakan bahwa berlaku dua jenis perbankan yakni konvensional serta syariah. Perbankan konvensional merupakan perbankan yang melaksanakan usahanya dengan cara tradisional, sementara perbankan syariah ialah bank yang kegiatan usahanya dilakukan berlandaskan prinsip Islam. (Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurahim, 2016).

Bank syariah lahir disebabkan oleh banyaknya umat Islam di Indonesia, maka dari itu timbul kebutuhan untuk adanya bank yang usahanya dilakukan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Setiap perbankan syariah pasti mempunyai berbagai produk dimana setiap produk akan berdampak terhadap kinerja keuangan. Untuk dapat memahami bagaimana performa keuangan suatu perusahaan maka terdapat alat hitung yang dipergunakan guna mengukur performa serta harga saham di masa depan, alat hitung yang kerap dipergunakan oleh investor serta perusahaan ialah analisis rasio keuangan, yaitu rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas ialah rasio guna mengukur kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan margin. Rasio ini pun melansir ukuran tingkat keefektifitasan manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2013). Jadi dengan menggunakan rasio ini dapat menunjukkan efisiensi suatu perusahaan dan dapat mengetahui apakah pemilik saham bisa memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai atas investasinya. Dengan menggunakan profitabilitas maka dapat diketahui bagaimana kualitas suatu bank menjaga kelangsungan hidupnya. Apabila profitabilitas suatu perbankan tinggi maka performa keuangan bank tersebut baik, sementara bila profitabilitas suatu bank rendah maka tidak maksimal kinerja keuangan dalam mendatangkan keuntungan. Apabila profitabilitas disuatu bank rendah terjadi secara terus menerus, maka akan mengakibatkan dampak buruk bagi citra bank itu sendiri.

Satu diantara hal yang dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perbankan diantaranya ialah pembiayaan yang dialirkan dari perbankan itu sendiri. Apabila tingkat pembiayaan banyak, maka profitabilitas akan mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Profitabilitas ialah suatu indikator yang dipergunakan untuk

menaksir kinerja keuangan disuatu perusahaan. Untuk menaksir tingkat profitabilitas BPRS HIK Parahyangan bisa menggunakan *Return On Equity*. *ROE* dapat berguna untuk menilai performa profitabilitas ataupun rentabilitas suatu perusahaan (Harahap, 2008). Pembiayaan pada bank syariah adalah kegiatan bank dalam mengalirkan dananya untuk nasabah yang memerlukan dana.

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan rasio *ROE* karena dalam penggunaannya didasarkan pada sumber dana pertama bank itu sendiri. Dana pertama merupakan modal utama pemilik perusahaan, maka semakin tinggi *ROE* maka semakin besar keuntungan atau *profit* yang diperoleh. Dengan kata lain bahwa indikator utama dari rasio profitabilitas adalah *ROE*. (Fransisca, 2021).

*Return on equity* kerap disebut dengan rentabilitas modal sendiri ialah rasio yang digunakan untuk menaksir laba bersih sesudah pajak terhadap ekuitas. *ROE* mendefinisikan persentase laba bersih yang diukur dengan ekuitas. Semakin tinggi rasio *ROE* maka semakin bagus, lantaran dapat diartikan semakin kuat posisi pemilik perusahaan dan demikian sebaliknya jika rasio *ROE* diperusahaan rendah maka dapat diartikan posisi pemilik perusahaan lemah (Soemitra, 2016).

Pembiayaan *mudharabah* serta *musyarakah* yang disalurkan oleh perbankan syariah sangat nyaman daripada dengan pemberian pinjaman dari perbankan konvensional, sebab didalam perbankan syariah memakai Teknik bagi hasil dan adanya pengaturan perusahaan atau manajemen yang disediakan oleh bank syariah yang mempunyai tujuan untuk kepuasan dan transparansi (Rianti, 2019).







Didalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan No.105 serta 106 dijelaskan mengenai acuan akutansi atas pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi *mudharabah* serta *musyarakah*.

*Mudharabah* berdasarkan PSAK 105 ialah perjanjian kerjasama diantara dua pihak dimana pihak kesatu yang memiliki dana menyajikan semua dananya dan pihak kedua bekerja sebagai pengurus usaha. (Ikatan Akutansi Indonesia, 2007). Sedangkan *musyarakah* menurut PSAK 106 ialah perjanjian kerjasama antara dua pihak maupun lebih untuk bisnis tertentu dimana tiap pihak menyediakan dananya dengan keputusan laba dibagi menurut hasil persetujuan dan kerugian menurut partisipasi dana. (Ikatan Akutansi Indonesia, 2007)

Pembiayaan *mudharabah* serta pembiayaan *musarakah* mempunyai perbedaan. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah memberikan kontribusi 100% dari modal atau dana bank, sedangkan nasabah dibatasi hanya untuk mengelola usahanya. Sedangkan dalam pembiayaan *musyarakah*, bank dan juga nasabah bersamaan menyumbangkan dana mereka serta menjalankan bisnis bersama, umumnya rasio perbandingannya adalah 60%:40%. Serta pendistribusian bagi hasil didasarkan jumlah dana yang berikan (Wijaya, 2001).

**Tabel 1.1**  
**Data Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Return On Equity***  
**BPRS HIK Parahyangan 2015-2021**

Dalam Ribuan Rupiah

Tahun		Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		Pembiayaan <i>Musyarakah</i>		<i>Return On Equity</i>	
2015	I	280,000		4,822,813		8%	
	II	290,000		5,020,000		16%	

**Tabel 1.1**  
**Data Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Equity**  
**BPRS HIK Parahyangan 2015-2021 (Lanjutan)**


	III	180,000	↓	5,420,000	↑	21%	↑
	IV	82,000	↓	6,196,688	↑	25%	↑
2016	I	82,000	-	5,129,111	↓	5%	↓
	II	70,800	↓	10,640,981	↑	12%	↑
	III	8,800	↓	10,073,090	↓	19%	↑
	IV	0	↓	9,081,168	↓	28%	↑
2017	I	400,000	↑	6,887,502	↓	8%	↓
	II	2,780,000	↑	8,727,439	↑	34%	↑
	III	2,760,000	↓	6,840,376	↓	27%	↓
	IV	2,340,000	↓	9,603,258	↑	34%	↑
2018	I	2,320,000	↓	10,428,020	↑	11%	↓
	II	2,200,000	↓	15,832,575	↑	20%	↑
	III	2,180,000	↓	13,546,109	↓	28%	↑
	IV	1,230,000	↓	21,305,856	↑	32%	↑
2019	I	1,080,000	↓	20,678,480	↓	11%	↓
	II	220,000	↓	28,376,515	↑	18%	↑
	III	687,372	↑	28,528,807	↑	26%	↑
	IV	647,991	↓	33,461,352	↑	31%	↑
2020	I	608,072	↓	33,387,449	↓	8%	↓
	II	567,599	↓	46,856,447	↑	16%	↑
	III	526,557	↓	60,098,846	↑	11%	↓
	IV	484,931	↓	82,668,358	↑	25%	↑
2021	I	442,703	↓	89,746,434	↑	40%	↑
	II	899,858	↑	116,175,291	↑	32%	↓
	III	356,378	↓	186,455,073	↑	35%	↑
	IV	0	↓	284,097,361	↑	26%	↓

Sumber: ojk.co.id

Keterangan:

Panah ke atas warna biru: pada tahun tersebut mengalami kenaikan

Panah ke bawah warna merah: pada tahun tersebut mengalami penurunan



Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BPRS HIK Parahyangan (data diolah)

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah BPRS HIK Parahyangan (Dalam Jutaan Rupiah)**

Dari grafik diatas dapat diketahui terdapat peningkatan dan penurunan dari tahun 2015-2021, untuk pembiayaan *mudharabah* hanya mengalami kenaikan pada tahun 2015 saja dan untuk pembiayaan *musyarakah* hanya mengalami penurunan di tahun 2017 saja. Peningkatan dan penurunan ini menunjukkan bahwa operasional bank syariah belum berjalan sesuai yang di rencanakan.

Dari tabel dan grafik diatas terdapat ketidak sesuaian data dengan teori. Dimana dari tahun 2016 triwulan III pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menurun namun kenyataannya pada *return on equity* mengalami peningkatan.

Seharusnya jika pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* kecil maka *return on equity* akan kecil juga.

Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk meneliti topik ini dalam penelitian tugas akhir yang berjudul “**Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Return On Equity* pada BPRS HIK Parahyangan Tahun 2015-2021**”.

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Equity*?
- b. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Equity*?
- c. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Return On Equity* secara simultan?

## **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Equity*.
- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Equity*.
- c. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap *Return On Equity*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari riset ini yang dimaksud penulis ialah:

a. Secara Praktisi

Dapat memberikan wawasan baru yang mempunyai kaitannya dengan pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dimana objek penelitiannya ialah BPRS HIK Parahyangan mempengaruhi *Return On Equity*.

b. Secara Teoritis

Hasil dari riset ini dimaksud mampu menyampaikan fakta untuk membantu masyarakat untuk bisa mengenal bank syariah di Indonesia, selain itu bagi praktisi hukum dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan terkhusus kepada lembaga perbankan syariah dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih bermanfaat lagi agar masyarakat dapat lebih mengenal perbankan syariah lebih dalam lagi.

